PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No. 656 Telp. (0542) 873901 Fax. 873836
Email : rskd@kaltimprov.go.id Website : rsudkanujoso.kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

Balikpapan, 11 Juli 2023

Nomor : 400.14.5.1/10901/UMUM/RSKD
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Usulan Lembar Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
Provinsi Kalimantan Timur
di –
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur nomor : 400.14.5.1/873/Diskominfo-V tanggal 14 Juni 2023 tentang undangan melaksanakan atau memperbaharui daftar informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami sampaikan usulan lembar pengujian konsekuensi daftar informasi publik yang dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kaujoso Djatiwibowo Balikpapan (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 01

dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
NIP. 19650528 199707 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jalan M.T. Haryono No. 656 Telp. (0542) 873901 Fax. 873836
BALIKPAPAN - 76126

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN
RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen rekam medis pasien dan menyangkut rahasia kedokteran	a. UU No.44 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit b. UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 ayat 2 c. Permenkes No.269 tahun 2008 tentang Rekam Medis pasal 10 d. Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 221/PB/A.4/04/2002 tentang penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi dan fisik pasien. Apabila dibuka dapat memberikan konsekuensi negatif dan bertentangan dengan peraturan rekam medis. Informasi hanya dapat dibuka dalam hal untuk kepentingan kesehatan pasien sendiri, memenuhi permintaan aparatur penegakan hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadulan, permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi/lembaga dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.	Mencegah keluarga pasien yang bukan keluarga inti (ayah/ibu/ suami/istri/anak) untuk mendapatkan informasi terkait riwayat penyakit maupun tindakan perawatan dan pengobatan pasien demi menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dengan perlindungan hak privasi pasien. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik pasien (data pribadi bersifat rahasia, melindungi keamanan dan kenyamanan).	Tidak terbatas, selama informasi masih dibutuhkan untuk kepentingan pasien sendiri ataupun sampai informasi yang dibutuhkan guna penegakkan hukum selesai.
2	Dokumen dan informasi kepegawaian	a. UU No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. b. UU No.5 tahun 2014 tentang ASN c. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1 d. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana), mengungkap identitas seseorang, membahayakan Instansi, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan merugikan instansi maupun pegawai.	Selain berdasarkan Undang-Undang juga karena sifatnya rahasia kecuali atas putusan Pimpinan Tinggi Instansi dan melindungi kerahasiaan pegawai.	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Surat-surat bersifat rahasia	a. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan b. UU No.39 tahun 1999 pasal 323, 430-434	Dapat menghambat proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana), mengungkap identitas seseorang, membahayakan Instansi, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan merugikan instansi maupun pegawai.	Selain berdasarkan Undang-Undang juga karena sifatnya rahasia kecuali atas putusan Pimpinan Tinggi Instansi dan melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas
4	Insiden Keselamatan Pasien	a. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 44 ayat (1) c. UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 ayat (1) dan (2) d. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien	Dari segi petugas menjadi enggan melaporkan kejadian. Dari segi masyarakat, menjadi kurang percaya dengan kredibilitas Rumah Sakit. Dari segi Rumah Sakit mengurangi citra dan kepercayaan dari masyarakat serta mengarah dalam tuntutan hukum.	Menurunkan angka insiden, mencegah kasus berulang, untuk perbaikan dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk meyalahkan pihak lain (non blaming)	Tidak terbatas
5	Lokal Server, Database SIM-RS, Kode Akses dan IP Address	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 b. UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 c. Permenpan No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM d. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik pasal 51	Penyalahgunaan pihak lain, penerobosan/pembobolan/ pengrusakan/pencurian data, rekayasa/pengeditan keaslian data.	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain. Menjaga keamanan/ melindungi perangkat, hak akses, data base, jaringan dan perangkat data.	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Visum Et Repertum Penyidikan (Hasil Autopsi)	a. UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP b. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan c. Permenkes No.269 tahun 2008 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkap riwayat pasien	Termasuk bukti otentik penyidikan	Terbatas
7	Dugaan pelanggaran (korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan)	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 b. UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 c. Permenpan No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM d. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik pasal 51	Masyarakat enggan bersedia melapor terjadinya dugaan dan tidak mau berpartisipasi untuk mengawasi serta melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan.	Melindungi pelapor dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi serta melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan.	Tidak terbatas atau bila telah dibuka dalam proses pengadilan

Balikpapan, 11 Juli 2023

Direktur,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.KANUJOSO DJATIKOWO BALIKPAPAN 01

dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Nip. 19650528 199707 1 001